

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah merupakan suatu ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan penelitian dengan tujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dari gejala hukum tertentu (Rianto Adi, 2007:2).

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Dimana pendekatan masalah yang dilakukan yaitu melalui studi kepustakaan dan kajian bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Serta diikuti dengan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data dan informasi dengan mewawancarai para informan yang mengetahui dengan jelas

tentang peran BKKBN provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB).

3.2. Data dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari kegiatan penelitian secara langsung di lapangan, berupa keterangan-keterangan atau penjelasan dari para informan dengan melakukan studi lapangan (Muhamad Muhdar,2010:8). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai yang berkompeten di bidangnya pada Kantor BKKBN Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang diajukan (Muhamad Muhdar,2010:10). Diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan,yakni :

1) Bahan hukum primer, adalah aturan perundang-undangan yang mengikat, seperti halnya :

a) Undang- Undang No.5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan dalam perkembangannya

kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan otonomi (Nurmayani,2005:23);

- b) Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- d) PP No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- e) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, beserta beberapa kali perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005;
- f) Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No. 82/PER/B5/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

2) Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-

literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bulletin, majalah, artikel-artikel dari internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan :

a. Studi Pustaka, yang terdiri dari :

- 1) *Survey* kepastakaan, yaitu usaha koleksi data dalam jumlah besar. Usaha koleksi ini merupakan usaha inventarisasi yang menyeluruh atas data yang terdiri dari literatur dan peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku.
- 2) Studi kepastakaan, yaitu membaca, mengutip dan menganalisisi bahan-bahan bacaan hasil koleksi tersebut diatas.

b. Studi Lapangan

Untuk menunjang data sekunder, maka dilakukanlah kegiatan studi lapangan di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan informan. Tujuan dilakukannya studi lapangan ini adalah untuk

mendapatkan data primer yang digunakan sebagai bahan analisis data mengenai Peran BKKBN provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai yang berkompeten di bidangnya pada Kantor BKKBN Provinsi Lampung, antara lain :

- 1) Kepala BKKBN Provinsi Lampung;
- 2) Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian BKKBN Provinsi Lampung;
- 3) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Lampung;
- 4) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Provinsi Lampung.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Dari hasil penelitian data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Semua data yang telah diperoleh, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak dianalisis.

b. **Klasifikasi Data**

Setelah tahap seleksi selesai, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari informan menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai pokok bahasan.

c. **Penyusunan Data**

Data yang telah diklasifikasikan kemudia disusun dan ditempatkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.4. Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh, Dianalisis dengan cara deksriptif artinya dengan cara menguraikan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan interpretasi sehingga diperoleh pemahaman dan gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan untuk kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan umum.